

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog terhadap UMKM

Sitria Amalia Khumaira
Politeknik Pengadaan Nasional Pekanbaru

Amaliasitria75@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of e-catalogs in the procurement of government goods/services and to examine the effect of e-catalog implementation in the procurement of goods and services. As Indonesia's economy grows and develops, the government needs more governance. When these needs are met through the purchase of goods or services. The need for goods and services is the most important part of governance. Electronic procurement services are information technology management services to facilitate the implementation of electronic procurement of goods / services (Presidential Regulation No.12 of 2021 article 1 point 21). Electronic procurement transactions can be carried out between business organizations and other businesses, business organizations and consumers or government organizations and businesses as providers. The policy on the procurement of goods / services through an e-purchasing mechanism with an electronic catalog system (E-catalog) is a new policy that aims to support the government procurement process in the Internet of Things (IoT) era to be in line with the times. The research method used is normative juridical. The benefit of using e-catalogs is that clients and labor suppliers can both know the progress of the sales made. This is one form of implementation transparency. E-catalog procurement will provide benefits to the establishment of the principles of good governance, namely accountability and transparency, so as to encourage the public administration reform movement. Providers in E-Purchasing itself can be followed by all providers of goods / services that meet the requirements in accordance with the selection method, including MSMEs which can also participate as providers which are a form of government efforts for economic equality including the regional economy.

Keywords : *e-catalog; MSME; procurement of goods /services*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Seiring tumbuh dan berkembangnya perekonomian Indonesia maka pemerintah membutuhkan lebih banyak tata kelola. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi melalui pembelian barang atau jasa. Kebutuhan barang dan jasa adalah bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (Perpres No.12 Tahun 2021 pasal 1 angka 21). Tansaksi pengadaan secara elektronik dapat dilakukan antara organisasi bisnis dengan bisnis yang lain, organisasi bisnis dengan konsumen atau organisasi pemerintah dengan bisnis sebagai penyedia. Kebijakan tentang pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e-purchasing dengan sistem katalog elektronik (E-katalog) merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk menunjang proses pengadaan pemerintah pada era *Internet of Things (IoT)* agar selaras dengan perkembangan jaman.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Manfaat dari penggunaan e-katalog ialah klien dan pemasok tenaga kerja bisa sama-sama mengetahui perkembangan dari penjualan yang dilakukan. Ini merupakan salah satu bentuk dari transparansi pelaksanaan. Pengadaan secara e-katalog ini akan memberikan manfaat terhadap tegak dan berdirinya prinsip tatanan *good governance*, yaitu akuntabel dan transparan, sehingga mampu mendorong gerakan reformasi administrasi publik. Penyedia pada E-Purchasing sendiri dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan metode pemilihan, termasuk UMKM yang juga dapat mengikuti sebagai penyedia yang merupakan bentuk usaha pemerintah untuk pemerataan ekonomi termasuk ekonomi daerah.

Kata Kunci : E-Katalog; UMKM; Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pendahuluan

Indonesia telah memasuki kategori sebagai negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya sedang tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat baik secara materiil maupun non materiil. Seiring tumbuh dan berkembangnya perekonomian Indonesia maka pemerintah membutuhkan lebih banyak tata kelola. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi melalui pembelian barang atau jasa. Kebutuhan barang dan jasa adalah bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Suryono et al., 2022).

Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (Perpres No.12 Tahun 2021 pasal 1 angka 21). Transaksi pengadaan secara elektronik dapat dilakukan antara organisasi bisnis dengan bisnis yang lain, organisasi bisnis dengan konsumen atau organisasi pemerintah dengan bisnis sebagai penyedia. Kebijakan tentang pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e-purchasing dengan sistem katalog elektronik (E-katalog) merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk menunjang proses pengadaan pemerintah pada era *Internet of Things (IoT)* agar selaras dengan perkembangan jaman.

Pemerintah telah mendorong pemanfaatan sistem e-katalog bagi UMKM, salah satunya adalah partisipasi UMKM dalam produk lokal e-katalog. Pada pelaksanaannya pemanfaatan sistem e-katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan masih minimnya pemanfaatan sistem e-katalog oleh UMKM karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e-katalog.

2. Kajian Literatur

2.1 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi elektronik yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah diseluruh Indonesia. SPSE memiliki interkoneksi dengan system informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen asset, dan system informasi lain. Sementara itu ruang lingkup SPSE terdiri atas

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Hasil Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik (E-Katalog)

2.2 Katalog Elektronik

Pengadaan melalui katalog secara elektronik akan lebih meningkatkan transparansi dan mempersingkat waktu pemrosesan siklus pengadaan dengan menyediakan daftar barang/jasa Katalog elektronik sendiri, terdiri atas ;

- a. Katalog Elektronik Nasional adalah katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- b. Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/Lembaga
- c. Katalog Elektronik Lokal (Daerah) adalah katalog elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode :

- a. Negosiasi Harga dan/atau
- b. Mini-Kompetisi

Selain itu, di dalam kegiatan operasionalnya, Penyedia Katalog Elektronik mempunyai tanggung jawab atas :

- a. Seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada Katalog Elektronik
- b. Pelaksanaan surat pesanan E-purchasing Katalog
- c. Kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan
- d. Tindak lanjut laporan dan pengan barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan ke PPK/PP

1. Toko Daring

PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang mana merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan produser elektronik, sedangkan Pelaku Usaha PMSE yang disebut PPMSE, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE

Pemerintah sebagai pembeli (*buyer*) di dalam Toko Daring selaku PPMSE dapat membeli Barang/Jasa yang disediakan di dalam toko Daring dengan menggunakan beberapa metode pembelian, yakni :

- a. Pembelian Langsung
 - b. Negosiasi Harga
 - c. Permintaan Penawaran, dan/atau
 - d. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE
2. Pemilihan Penyedia

Pemilihan Penyedia secara elektronik merupakan tata cara pemilihan penyedia yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan metode pemilihan. Pemilihan Penyedia secara elektronik dilakukan untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender cepat, dan seleksi secara elektronik.

2.3 Layanan Pengadaan Elektronik Secara Elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Fungsi LPSE paling kurang meliputi

1. Pengelolaan seluruh system informasi PBJ dan infrastrukturnya
2. Pelaksanaan registrasi lain dan verifikasi pengguna seluruh system informasi PBJ, dan
3. Pengembangan system informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

2.4 UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa pengertian usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta. Adapun usaha kecil adalah unit usaha dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000. Sedangkan Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dimana penulis menelaah asas- asas serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara mendalam. Penelitian yuridis normatif dalam penelitian dilakukan dengan mengkaji, meneliti menelusuri, data sekunder (kepuustakaan) yang berkaitan dengan materi penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Katalog Elektronik disebutkan bahwa E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.

Perlu adanya standarisasi dari pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Perdagangan agar bersinergi dalam mengembangkan industri dan usaha kecil dari UMKM agar dapat berkembang dan masuk e-katalog. Adanya standarisasi dari instansi berwenang tentunya akan menghambat produk impor membanjiri pasar Indonesia, sebagai contoh penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan membantu produksi dalam negeri bersaing dengan produk impor. Pemberlakuan TKDN bagi produk-produk yang masuk di e-katalog akan memudahkan UMKM dalam memasarkan produknya di e-katalog. Masuknya produk dari UMKM ke e-katalog akan meningkatkan omzet dan semakin berkembangnya UMKM.

Berkembangnya UMKM akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM akan mengurangi pengangguran dan meningkatnya daya beli masyarakat. Pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM, masih

adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa. Melalui e-katalog yang memutus rantai distribusi tersebut menyebabkan terhapusnya peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi.


Penyedia jasa kecil atau UMKM yang hanya berperan sebagai rantai distribusi saja dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah akan mati dengan pemberlakuan sistem e-katalog. Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna barang dengan sistem e-katalog dapat langsung melakukan pembelian kepada pabrikan dan atau distributor besar yang mempunyai jaringan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan aplikasi belanja online bernama E-katalog. Aplikasi ini menyediakan informasi tentang produk khusus pemerintah. Pembelian secara elektronik atau yang dikenal dengan e-purchase adalah suatu metode pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko online. E-reverse Auction ialah Metode penawaran harga ulang. Ada berbagai jenis kontrak pengadaan yang mencakup kontrak lumpsum, harga satuan, pembayaran sekaligus dan harga satuan, kontrak komprehensif dan biaya plus kompensasi..


Berikut tahapan pemesanan barang/jasa yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nama paket pekerjaan pengadaan yang telah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemesanan dengan login ke aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk selanjutnya PPK melakukan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan melalui aplikasi e-purchasing yang disesuaikan dengan harga, spesifikasi teknis, harga yang dibutuhkan untuk kemudian disesuaikan dengan data barang yang tercantum dalam e-katalog.

Setelah memilih jenis barang pesanan yang dikehendaki dan sesuai dengan spesifikasi dan harga yang diminta, PPK kemudian mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam e-katalog melalui aplikasi e-purchasing. Permintaan pembelian dengan e-purchasing ini bisa dengan melakukan negosiasi harga atau tidak melakukan negosiasi.

Bagan 1. Alur e-Katalog (Tanpa fitur Negosiasi Harga)



Bagan 2. Alur e-Katalog (dengan Fitur Negosiasi Harga)



Penyedia barang/jasa akan melihat permintaan pembelian kemudian memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang/jasa tersebut selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal pemesanan barang/jasa. Persetujuan pembelian barang/jasa dari pihak penyedia secara otomatis akan ternotifikasi pada paket pembelian.

PPK/Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa yang telah disetujui oleh penyedia melalui aplikasi e-purchasing. PPK/Pejabat Pengadaan mengirimkan surat pesanan pembelian barang/jasa kepada penyedia pada sistem e-katalog melalui aplikasi e-purchasing, dan selanjutnya PPK/Pejabat Pengadaan dan penyedia melakukan persetujuan permintaan

pembelian yang dilanjutkan dengan dilaksanakannya perjanjian pembelian.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima dan melakukan pemeriksaan barang yang dikirimkan penyedia barang sesuai surat pesanan selambat-lambatnya lima hari kerja sejak barang diterima oleh pembeli, kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian. Jika ditemukan kerusakan dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi barang, maka PPHP menyampaikan pemberitahuan kerusakan dan atau ketidaksesuaian kepada PPK. Atas dasar pemberitahuan tersebut, PPK mengajukan permintaan penggantian dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BPHP) kepada penyedia selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan barang.

Pembayaran dilakukan setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima barang dimana barang tersebut sudah sesuai spesifikasi barang yang dipesan dan dibuktikan dengan penandatanganan BAST oleh PPHP dan penyedia barang. Penyedia menerbitkan kuitansi/bukti pembayaran atas pembelian barang atas nama dan ditujukan kepada PPK untuk dilakukan pembayaran atas tagihan pembelian barang tersebut. Kuitansi dipindai dan diunggah pada aplikasi e-purchasing.

PPK melakukan pembayaran selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran sah dan lengkap. PPK membuat status penerimaan barang melalui aplikasi e-purchasing. PPK memasukkan data pembayaran ke dalam aplikasi e-purchasing. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e-katalog akan lebih terbuka, transparan dan efisien dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

5. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan pembelian secara elektronik atau EPurchase melalui Katalog Elektronik dapat dilakukan dengan metode negosiasi harga, kompetisi mini atau katalog kompetitif. Pengadaan secara e-katalog ini akan memberikan manfaat terhadap tegak dan berdirinya prinsip tatanan *good governance*, yaitu akuntabel dan transparan, sehingga mampu mendorong gerakan reformasi administrasi publik.

E-Purchasing sendiri diselenggarakan dengan tujuan agar tercipta proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem e-katalog sehingga memungkinkan semua UKPBJ dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik dengan efisiensi biaya dan

waktu proses pemilihan barang/jasa yang relatif lebih cepat daripada proses tender dengan metode yang lain.

Penyedia pada E-Purchasing sendiri dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan metode pemilihan, termasuk UMKM yang juga dapat mengikuti sebagai penyedia yang merupakan bentuk usaha pemerintah untuk pemerataan ekonomi termasuk ekonomi daerah. Pemilihan Penyedia secara elektronik dilakukan untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender cepat, dan seleksi secara elektronik.

Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) juga ikut terdampak adanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-katalog. Penyedia barang/jasa pemerintah yang sebagian besar merupakan UMKM berkurang omzetnya atau bahkan tutup usahanya karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar dalam pelaksanaan e-katalog ini. Perlu dipikirkan pola kemitraan yang digunakan dalam pelaksanaan e-katalog dengan melibatkan penyedia barang jasa golongan kecil atau UMKM di daerah.

Mengingat UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap UMKM.

Pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM, masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa. Melalui e-katalog yang memutus rantai distribusi tersebut menyebabkan terhapusnya peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi. Penyedia jasa kecil atau UMKM yang hanya berperan sebagai rantai distribusi saja dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah akan mati dengan pemberlakuan sistem e-katalog.

6. Ucapan Terima Kasih

Artikel jurnal ini ditulis oleh Sitria Amalia Khumaira dari Politeknik Pengadaan Nasional untuk seminar nasional Politeknik Pengadaan Nasional. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Daftar Pustaka

Dama, Y., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N. (2020). Pengaruh Implementasi E-Purchasing, Akses Pasar, Dan Persaingan Bisnis Terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Journal*

Pembangunan ekonomi dan Keuangan
Daerah, 20(04), 39–53

LKPP. Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Diakses pada 12 Juni 2024 dari:

LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah - Tentang Kami (lkpp.go.id)

LKPP. Ecatalogue. Diakses pada 01 September
2024 dari:

[https://bpbj.sbbkab.go.id/read/5/apa-itu-e-katalog-
dan-proses-pembelian-barangjasa-melalui-e-
purchasing](https://bpbj.sbbkab.go.id/read/5/apa-itu-e-katalog-dan-proses-pembelian-barangjasa-melalui-e-purchasing)

Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D.
(2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang
dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan
EKatalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81–92.
<https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.50>

Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (2022)

LKPP, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Ningsih Adryani, Fadholi Achmad, Surmani, (2015).
Hubungan Penerapan Elektronik Katalog
Terhadap Efisiensi Pengadaan dan
Ketersediaan Obat. *Jurnal Manajemen dan
Pelayanan Farmasi*, 2443-29